

## ABSTRAK

### **Sri Anza Rahmadhani: Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan (*Buffet*) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Study Kasus Di Rumah Makan Sederhana Teh Eni Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta).**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian rumah makan sistem prasmanan dengan syari'at Islam yaitu dalam jual beli makanan dengan sistem prasmanan ini terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan, dimana masing-masing orang mengambil makanan sendiri dengan jumlah dan takaran berbeda tetapi dengan harga yang sama. Dengan demikian, hal tersebut merupakan sebuah permasalahan yang menyimpang jika dilihat dari teori syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam. Sehingga ketika kegiatan transaksi tersebut dilaksanakan, bagaimana hukum sebenarnya jika dilihat dari segi hukum ekonomi syari'ah.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem prasmanan di rumah makan sederhana Teh Eni Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. (2) untuk mengetahui mengenai mekanisme jual beli makanan dengan sistem prasmanan di Rumah Makan Sederhana Teh Eni di Purwakarta jika dilihat dari segi hukum ekonomi syari'ah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Analisis yaitu menjelaskan, menyajikan, dan mengumpulkan data yang jelas dan mendalam terhadap masalah yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah Kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang bersumber dari tangan pertama artinya didapat langsung dari pemilik rumah makan sederhana dengan sistem prasmanan tersebut, sumber data sekunder dikumpulkan dengan Teknik studi pustaka, observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah Kualitatif dengan metode Induktif, yaitu menganalisis data di lapangan kemudian menarik kesimpulan kemudian dinilai berdasarkan hukum ekonomi syari'ah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan dengan sistem prasmanan (*buffet*) ini sudah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dimana dalam kegiatan jual beli makanan dengan sistem prasmanan ini merupakan realisasi dari kegiatan saling menolong (*ta'awun*) antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli makanan dengan sistem prasmanan ini dilakukan atas dasar sukarela atau suka sama suka, meskipun jual beli ini mengandung unsur *gharar* namun kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga dikategorikan kedalam *gharar yasir*. Selain itu, jual beli makanan dengan sistem prasmanan ini dianggap sudah menjadi suatu adat atau kebiasaan oleh kalangan masyarakat, walaupun terdapat sedikit kekurangan yang di rasa dapat menimbulkan kekecewaan terhadap antar pembeli atau menimbulkan kerugian bagi penjual, tetapi hal tersebut sudah menjadi hal yang wajar sehingga menjadi suatu kebiasaan.

**Kata kunci: Jual Beli Sistem Prasmanan, Makanan, Hukum Ekonomi Syari'ah.**